**PROBLEMATIKA HUKUM KEPEMILIKAN**

**KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (AI).**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Ardilah Ulfatun Fitria**

**NPM. 5121600162**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**







# **ABSTRAK**

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) di era 5.0 telah menghadirkan kemampuan untuk menghasilkan berbagai karya kreatif seperti tulisan, gambar, dan musik. Meskipun memberikan banyak manfaat, kehadiran AI juga menimbulkan tantangan signifikan dalam aspek hukum, khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum kepemilikan HKI pada karya AI dan menganalisis problematika hukum yang muncul. Menggunakan pendekatan normatif yang meliputi pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa masalah hukum utama di Indonesia, yaitu perdebatan status AI sebagai subjek hukum, persoalan penentuan pemegang hak cipta atas karya AI, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang melibatkan AI. Kesimpulan penelitian ini adalah Sistem perlindungan HKI Indonesia menghadapi tantangan serius karena belum memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan karya AI, mengingat AI bukan merupakan subjek hukum. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam penentuan originalitas karya, kepemilikan hak, dan perlindungan hukum. Meski demikian, terdapat peluang perlindungan melalui pengguna atau pengembang AI, dengan syarat karya memenuhi kriteria tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu segera mengembangkan regulasi komprehensif untuk mengatur perlindungan HKI karya AI, mengikuti praktik yang telah diterapkan di negara-negara maju.

**Kata Kunci**: Kecerdasan Buatan (AI), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Perlindungan Hukum.

**ABSTRACT**

*The rapid development of artificial intelligence (AI) in the 5.0 era has provided the ability to produce various creative works such as writing, images and music. Even though it provides many benefits, the presence of AI also raises significant challenges in the legal aspect, especially regarding Intellectual Property Rights (IPR). This research aims to examine the legal protection of IPR ownership in AI works and analyze the legal problems that arise. Using a normative approach which includes conceptual, comparative and statutory approaches, this research utilizes primary, secondary and tertiary legal materials through literature study. The research results identified several main legal problems in Indonesia, namely the debate over the status of AI as a legal subject, the issue of determining the copyright holder for AI works, and liability for violations involving AI. The conclusion of this research is that Indonesia's IPR protection system faces serious challenges because it does not yet have specific regulations governing the protection of AI works, considering that AI is not a legal subject. This condition creates difficulties in determining the originality of works, ownership of rights, and legal protection. However, there are opportunities for protection through AI users or developers, provided the work meets certain criteria. This research concludes that Indonesia needs to immediately develop comprehensive regulations to regulate the protection of IPRs created by AI, following practices that have been implemented in developed countries.*

**Keyword**: *Artificial Intelligence* (AI), *Intellectual Property Rights* (IPR), *Legal Protection.*

# **MOTTO**

**“**Jangan pernah menyerah jika masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena selangkah lagi untuk menang”

-R.A. Kartini-

“Berusaha sedikit lebih keras untuk menjadi sedikit lebih baik”

**“**Libatkan Allah dalam segala urusan agar yang berat menjadi ringan dan yang sulit menjadi mudah”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

-QS. Al-Insyirah: 6-8-

# **PERSEMBAHAN**

Pertama dan yang paling utama puji syukur saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kekuatan dan kemudahan yang tiada henti sehingga saya mampu berada titik ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi langkah awal dalam menuju masa depan saya dalam meraih cita-cita. Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang tiada batasnya hingga saat ini. Di setiap lembar karya ini terukir doa dan air mata kalian yang tak pernah lelah memberi cinta tanpa batas, yang selalu percaya bahkan ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri. Semoga karya kecil ini bisa membuat kalian tersenyum bangga meski tak akan pernah cukup untuk membalas jutaan pengorbanan yang telah dilalui.
2. Kepada kedua kakak saya tersayang Ayu Islakhatun Navia dan Ismi Amrina Maf’ulah yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi yang begitu berharga. Belajar dari perjuangan dan kerja keras, dukungan dan motivasi kalian selalu menguatkan saat saya merasa lelah dan ingin menyerah.
3. Kepada dosen pembibing dan seluruh dosen Universitas Pancasakti Tegal terutama di Fakultas Hukum yang telah membimbing, mengajar, dan memberikan ilmu serta arahan selama saya menempuh pendidikan.
4. Kepada seseorang yang kehadirannya tidak kalah penting, Muhammad Haekal Fadhillah Hakim yang setia menunggu dan mendampingi, yang memahami setiap kegelisahan dan kelelahan, yang memberi semangat lewat kata-kata sederhana yang percaya bahwa saya bisa melewati semua ini. Kebersamaan kita membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.
5. Kepada teman-teman serta sahabat yang saya sayangi dan banggakan Dava, Nahda, Alya, Devi, Aida, Citra, Widia, Nabila, Rahma, Nanda, Nuraini serta teman-teman seperjuangan Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Suara Pancasakti Tegal (UKM SENSASI) yang telah memberikan dukungan dan menjadi pendengar, memberikan support, berbagi ilmu, wawasan, pengalaman, ide serta perhatian dalam pembuatan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal angkatan 2021.
7. Kepada diriku, yang telah berjuang hingga mencapai titik ini, yang tidak menyerah meski berkali-kali terjatuh, yang terus mencoba meskipu penuh keraguan, yang akhirnya membuktikan bahwa semua perjuangan ini tidak sia-sia. Semoga karya ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan membawa keberkahan bagi semua yang terlibat di dalamnya Amin.

# **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaiakan kepada Rasulullah SAW. Yang membawa rahmat sekalian alam.

 Penyususnan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Ariyani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. H. Moh Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Selviany, S. E., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Kanti Rahayu S.H., M.H. yng telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga bias menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-Kawan Penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 4 Februari 2025

Penulis

# **DAFTAR ISI**

[PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc190208843)

[PENGESAHAN iii](#_Toc190208844)

[PERNYATAAN iv](#_Toc190208845)

[ABSTRAK v](#_Toc190208846)

[MOTTO vii](#_Toc190208847)

[PERSEMBAHAN viii](#_Toc190208848)

[KATA PENGANTAR x](#_Toc190208849)

[DAFTAR ISI xii](#_Toc190208850)

[BAB I 1](#_Toc190208851)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc190208852)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc190208853)

[B. Rumusan Masalah 8](#_Toc190208854)

[C. Tujuan Penulisan 9](#_Toc190208855)

[D. Urgensi Penelitian 9](#_Toc190208856)

[E. Tinjauan Pustaka 10](#_Toc190208857)

[F. Metode Penelitian 12](#_Toc190208858)

[G. Rencana Sistematika Penulisan 15](#_Toc190208859)

[BAB II 17](#_Toc190208860)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 17](#_Toc190208861)

[A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual 17](#_Toc190208862)

[1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 17](#_Toc190208863)

[2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Dunia Internasional 20](#_Toc190208864)

[3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia 28](#_Toc190208865)

[B. Tinjauan Umum Tentang *Artificial Intelligenge* (AI) 42](#_Toc190208866)

[1. Definisi *Artificial Intelligence* (AI) 42](#_Toc190208867)

[2. Sejarah Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) 45](#_Toc190208868)

[3. Bidang Aplikasi *Artifial Intelligence* 49](#_Toc190208869)

[4. Jenis-Jenis *Artificial Intelligence* (AI) 50](#_Toc190208870)

[C. Keterkaitan Antara Hak Kekayaan Intelektual Dengan *Artificial Intelligence* 53](#_Toc190208871)

[BAB III 59](#_Toc190208872)

[PEMBAHASAN 59](#_Toc190208873)

[A. Perlindungan Hukum Kepemilikan HKI Pada Karya yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan 59](#_Toc190208874)

[1. Perbedaan Hasil Karya Kecerdasan Buatan dan Manusia 59](#_Toc190208875)

[2. Pengaturan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kecerdasan Buata 65](#_Toc190208876)

[3. Perbandingan Perlindungan HKI Karya AI di Indonesia dengan Negara Lain… 68](#_Toc190208877)

[4. Prospek Pemberian Perlindungan HKI Atas Karya yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan 80](#_Toc190208878)

[B. Problematika Hukum yang Timbul Atas Karya yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan 81](#_Toc190208879)

[1. Problematika Karya Kecerdasan Buatan Berkaitan dengan Originalitas dan Hak Kekayaan Intelektual 81](#_Toc190208880)

[2. Problematika Pengaturan Perlindungan Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Hukum Indonesia 88](#_Toc190208881)

[3. Problematika Pertanggungjawaban Hukum Atas Karya yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan 93](#_Toc190208882)

[BAB IV 101](#_Toc190208883)

[PENUTUP 101](#_Toc190208884)

[A. Kesimpulan 101](#_Toc190208885)

[B. Saran 104](#_Toc190208886)

[DAFTAR PUSTAKA 106](#_Toc190208887)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 114](#_Toc190208888)

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

 Pada era 5.0 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, sudah tidak asing bagi masyarakat umum dengan berbagai inovasi digital yang mempermudah kegiatan sehari-hari dan dapat dilihat dari lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena manusia terus berupaya untuk melakukan dan menciptakan hal-hal baru yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan manusia serta membuat pekerjaan sehari-hari menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Namun, pesatnya perkembangan teknologi, peran manusia tetaplah sentral, karena manusia hidup selaras dan tidak dapat terpisahkan dengan adanya perkembangan tersebut.[[1]](#footnote-1)

 Hasil nyata dari adanya perkembangan pesat teknologi informasi dengan adanya kecerdasan buatan atau biasa dikenal dengan sebutan AI (*Artificial Intellegence*) yang sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. AI (*Artificial Intellegence*) merupakan pemodelan dan pemrograman kecerdasan manusia yang terkomputerisasi melalui mesin untuk meniru dan memodelkan kecerdasan manusia melalui pemrograman yang kompleks sehingga dapat berpikir dan bertindak seperti manusia.[[2]](#footnote-2)

 Hadirnya AI (*Artificial Intellegence*) membawa sebuah perubahan dan dampak yang besar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bahkan mengambil keputusan.[[3]](#footnote-3)

 Pada dasarnya AI (*Artificial Intellegence*) tidak selalu berbentuk robot seperti yang sering ditampilkan pada film fiksi ilmiah yang menggambar bentuk dari kecerdasan buatan adalah robot, biasanya AI (*Artificial Intellegence*) sering kali digantikan oleh komputer, gadget, atau bahkan oleh hal-hal yang tidak berwujud.[[4]](#footnote-4) Kecerdasan buatan (AI) merupakan cabang ilmu komputer yang menunjukan bagaimana komputer dapat melakukan tugas sebaik manusia.[[5]](#footnote-5) Perancangan kecerdasan buatan bertujuan untuk memahami masalah dan memberikan solusi lebih cepat dan efisien, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari.

 Pada awalnya kecerdasan buatan (AI) seringkali digunakan untuk mempermudah atau membantu kehidupan serta menyelesaikan permasalahan. Namun, kini kecerdasan buatan terus mengalami perkembangan yang signifikan dan dapat melakukan perbuatan seperti menciptakan sebuah karya yang sama dengan manusia. Kecerdasan buatan (AI) saat ini telah mampu menghasilkan berbagai macam jenis karya seperti tulisan, gambar, musik, ataupun penemuan-penemuan baru yang biasanya ditemukan oleh manusia. Bukan hanya karya yang inovatif, kecerdasan buatan (AI) mampu bekerja secara professional dan dapat menyesuaikan preferensi atau keingingan tiap individu yang memberikan perintah.[[6]](#footnote-6)

 Penerapan penggunaan kecerdasan buatan di dalam kehidupan sehari-hari memberikan pengaruh besar bagi semua umat manusia. Dengan adanya kecerdasan buatan ini sangat membantu sebagian golongan manusia yang kadang merasa kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus, hadirnya AI (*Artificial Intellegence)* tentu mempermudah aktivitas para penyandang disabilitas khususnya tuna netra. Tuna netra sendiri merupakan seseorang atau individu yang mengalami kebutaan total (tidak memiliki penglihatan sama sekali) ataupun seseorang yang masih memiliki sisa penglihatan namun penglihatan tersebut tidak dapat digunakannya untuk membaca teks standar 12 poin yang dalam pencahayaan normal, bahkan dengan bantuan kacamata (penglihatan kurang).[[7]](#footnote-7) Peran AI (*Artificial Intellegence*) tentunya sangat membantu para penyandang tuna netra, dengan adanya sistem kecerdasan buatan yang berupa pengenalan suara *(Speech Recognition)* para penyandang tuna netra dapat menjadi lebih nyaman dalam menjalani kegiatan sehari-hari serta dapat dengan mudah belajar mencari pengetahuan atau wawasan sebanyak mungkin.[[8]](#footnote-8)

 Namun di sisi lain, saat ini sebuah peristiwa menarik tengah menjadi pusat perhatian di dunia maya yang mana masih memiliki keterkaitan dengan penggunaan AI (*Artificial Intellegence*) yang mampu menampilkan aktivitas manusia sehari-hari dengan sangat realistis hanya melalui sebuah gambar, sehingga membuat gambar yang dihasilkan seolah-olah “hidup” serta dapat melakukan berbagai gestur yang umunya dilakukan manusia, contohnya gestur memeluk, ekspresi tersenyum, dan lain sebagainya. Hal ini menujukkan seberapa pesat kecerdasan buatan berkembang.

 Layaknya teknologi pada umumnya kecerdasan buatan ibarat memiliki dua sisi mata pisau, hal ini disebabkan karena kecerdasan buatan (AI) memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi kecerdasan buatan (AI) telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang serta mempermudah aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain perkembangan pesat yang dilakukan oleh kecerdasan buatan (AI) menimbulkan beberapa kekhawatiran. AI kini melakukan berbagai tugas yang sebelumnya dianggap terbatas hanya pada pekerjaan yang dapat dilakukan manusia. Saat ini, kecerdasan buatan (AI) tidak hanya dapat meniru kemampuan manusia dalam hal menyimpan dan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah, tetapi AI berpotensi mengembangkan kemampuan yang lebih canggih di masa depan.[[9]](#footnote-9) Salah satunya kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan atau menciptakan sebuah karya baru. Saat ini AI telah mampu menciptakan sebuah tulisan, musik, serta media artistik lainnya yang identik dengan kreasi manusia. Kecerdasan buatan dapat menghasilkan kreasi baru berdasarkan data atau karya yang sudah ada sebelumnya, meskipun hasilnya tampak seperti pemikiran yang orisinal, sebenarnya proses ini tidak melibatkan kreativitas seperti yang dimiliki oleh manusia.[[10]](#footnote-10) Oleh karena itu, banyak seniman yang merasa khawatir dengan kehadiran kecerdasan buatan, beberapa seniman berpendapat bahwa AI (*Artificial Intellegence*) memiliki potensi untuk melakukan pencurian karya seni dan hal merugikan lainnya.[[11]](#footnote-11)

 Pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi dan bahkan juga biaya.[[12]](#footnote-12) Selain berfungsi sebagai sarana untuk mengakui dan menghargai karya atau kreativitas orang lain, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimaksudkan untuk menginspirasi setiap orang untuk menciptakan dan mengembangkan ide-ide inovatif yang mereka miliki.[[13]](#footnote-13) Di dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan tunggal (hak ekslusif) kepada pencipta ataupun pemilik hak cipta untuk membuat, menggandakan, mengimpor, menerbitkaan, dan mendistribusikan karya milik pencipta.[[14]](#footnote-14) Selain itu, Undang-Undang ini memberikan ketentuan tentang hak moral pencipta, seperti hak untuk penyebutan nama pada karya yang dihasilkan dan untuk menjaga integritas karya yang diciptakan.[[15]](#footnote-15) Disamping itu, pengaturan mengenai teknologi informasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan tersebut memiliki kaitan erat dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI), mengingat kecerdasan buatan merupakan bagian integral dari teknologi informasi yang berkembang saat ini.

 Pada hakikatnya, AI (*Artificial Intellegence*) mampu menghasilkan karya tanpa intervensi atau bantuan langsung dari manusia, namun dengan manusia yang berperan sebagai pemrogram dan menyediakan data serta metode, AI (*Artificial Intellegence*) mampu menjalankan tugas secara mandiri, mengahasilkan inovasi, serta membuat keputusan. Sayangnya, tidak adanya peraturan khusus dan lebih spesifik terkait karya yang dihasilkan oleh AI (*Artificial Intellegence*) dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini, sehingga membuat masalah menjadi lebih kompleks untuk dipahami dan ditegakkan.[[16]](#footnote-16)

 Selain itu, muncul pertanyaan mendasar mengenai posisi hukum Indonesia terhadap kecerdasan buatan atau AI. Manusia dan badan hukum merupakan dua kategori subjek yang diakui oleh hukum saat ini.[[17]](#footnote-17) AI tidak dapat masuk ke dalam salah satu kategori tersebut karena AI (*Artificial Intellegence)* bukan manusia ataupun badan hukum. Subjek hukum sendiri merupakan makhluk yang memiliki kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum, yang sifatnya mandiri, terlindungi, dan perantara.[[18]](#footnote-18) Adanya status sebagai subjek hukum mengandung konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Namun, kecerdasan buatan (AI) dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan hak serta kewajiban hukum seperti layaknya subjek hukum yang diakui saat ini.

 Sementara itu, Dalam Pasal 25 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik telah mengatur tentang informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi sebuah karya intelektual.[[19]](#footnote-19) Sayangnya hal tersebut belum memperkirakan keadaan apabila karya tersebut dihasilkan secara mandiri oleh sistem kecerdasan buatan.

Ketidaksediaan regulasi hukum terkait pengaturan dan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual untuk karya AI (*Artificial Intellegence)* berpotensi menimbulkan konflik di masa mendatang. Hukum yang seyogyanya berfungsi untuk memberikan pedoman dan arahan yang jelas terkait suatu peraturan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan menimbulkan berbagai pertanyaan.[[20]](#footnote-20) Selain itu, tidak tersedianya regulasi atau pengaturan yang mengikat, maka hak-hak yang dimiliki pencipta baik hak moral maupun ekonomi akan terancam serta lemahnya perlindungan hokum akan menimbulkan kerugian bagi para pencipta. Sebagai contoh AI (*Artificial Intellegence)* melanggar hak cipta suatu karya yang sudah ada sebelumnya. Tanpa adanya payung hukum yang jelas, kasus seperti ini akan menjadi sangat kompleks dan sulit untuk ditangani.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “Problematika Hukum Kepemilikan Karya Intelektual Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan”

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI)?
2. Bagaimana bentuk problematika hukum kepemilikan Kekayaan Intelektual yang timbul atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI)?

## **Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian memiliki

tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).
2. Untuk menganalisis bentuk problematika hukum kepemilikan Kekayaan Intelektual yang timbul atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

## **Urgensi Penelitian**

Selain memiliki tujuan yang disebutkan diatas, penelitian ini juga memiliki beberapa urgensi diantaranya sebagai berikut:

1. Urgensi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam penelitian akademis terkait kepemilikan karya intelektual di era digital yang semakin rumit, khususnya terkait dengan kecerdasan buatan dan entitas non-manusia lainnya. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penciptaan ide-ide baru hukum kekayaan intelektual yang sejalan dengan kemajuan teknologi.

1. Urgensi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi seseorang yang memiliki kepentingan dalam lingkup kekayaan intelektual. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memahami hak dan kewajiban yang harus dilakukan terkait pemanfaatan dan penggunaan karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

## **Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pustaka antara lain yaitu:

1. Bagus Gede Ari Irama, Dewa Krisna Prasada, Kadek Julia Mahadewi, *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia*, Tahun 2023. Dengan hasil penelitian mengingat UUHC Indonesia tidak mengakui AI sebagai subjek hukum, maka AI berdasarkan UUHC Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai pencipta. Akan tetapi, AI dapat disamakan dengan badan hukum sesuai dengan teori badan hukum dan konsep *Work Made For Hire* UUHC Amerika Serikat, yang dapat dianut Indonesia untuk mengakomodir kecerdasan buatan sebagai entitas baru terkait subjek hukum yang diakui di Indonesia, maka kemungkinan kecerdasan buatan akan diakui sebagai entitas baru terkait subjek hukum selain manusia dan badan hukum yang sebelumnya telah diakui sebagai subjek hukum di Indonesia. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada ruang lingkup kajian, dalam hal ini penelitian penulis memliki cakupan yang lebih sempit tetapi mendalam serta berfokus pada satu aspek yaitu kepemilikan karya kecerdasan buatan (AI), yang didalamnya mencakup berbagai jenis kekayaan intelektual dan tidak terbatas hanya pada hak cipta.
2. Rafly Nauval Fadhillah, *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten*, tahun 2024. Dengan hasil penelitian bagi pemilik hak kekayaan intelektual yang karyanya dimanfaatkan oleh AI, perlindungan hak cipta sangatlah penting secara hukum. Satu-satunya sanksi yang dapat digunakan saat ini adalah sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada focus pembahasannya. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana perlindungan Hak Kekayaan Intelektual AI sedangkan penelitian penulis berfokus kepada problematika atau permasalahan yang berkaitan dengan Hak Kekeyaan Intelektual (HKI) dengan kecerdasan buatan.
3. Gladys Azalia Christi, *Status Hak Cipta Atas Hasil Artificial Intelligence (Studi Komperatif Antara Hukum Uni Eropa Dan Indonesia)*, Tahun 2024. Dengan hasil penelitian karya kecerdasan buatan (AI) tidak dilindungi sebagai penemuan ber-hak cipta oleh Undang-Undang hak cipta Indonesia. Manusia hanya dapat menerima output kecerdasan buatan, sedangkan kecerdasan buatan (AI) bekerja mandiri sesuai dengan pemrograman yang telah dirancang. Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa mengatur kelas sistem AI untuk memberikan tata kelola, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang efisien. Harapannya agar Indonesia memberlakukan undang-undang tersebut untuk mengurangi risiko yang terkait dengan penerapan AI, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Perbedaan penelitian terletak pada ruang lingkup yakni hanya membahas mengenai hak cipta dan spesifik pada perbandingan hukum dua wilayah. sedangkan penelitian penulis ruang lingkup lebih luas dan pembahasan mengarah pada analisa problematika hukum yang terjadi

## **Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan

(*library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dikenal sebagai “penelitian literatur” dengan menelaah sejumlah buku referensi dan temuan penelitian terdahulu yang dapat membantu dalam membangun kerangka terioritis untuk permasalahan yang sedang diteliti.[[21]](#footnote-21) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena relevan dengan pembahasan terkait problematika kepemilikan hak kekayaan intelektual pada karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya suatu permasalahan hukum, yang meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berupa bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah peraturan tertulis yang diberlakukan oleh negara yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta keputusan pengadilan yang dapat diberlakukan selamanya.[[22]](#footnote-22)

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang membagikan rincian atau membahas isu mengenai substansi sumber primer dan penerapannya.[[23]](#footnote-23) Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, skripsi, jurnal nasional maupun internasional, artikel, serta hasil penelitian yang berasal dari media cetak ataupun digital.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi rinci ataupun informasi pelengkap dari bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya bibliograpi, ensiklopedi, maupun kamus.[[24]](#footnote-24)

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. *Library Research*, merupakan penelitian kepustakaan yang melibatkan penggunaan studi literatur untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk membaca, meneliti, dan meninjau buku-buku serta publikasi ilmiah yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.
2. Dokumen, merupakan sumber penelitian yang secara akurat menunjukkan pencatatan sumber informasi dari data primer dan sekunder, yang dapat ditemukan secara online maupun offline.
3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mengkaji penelitian dengan pendekatan hukum normatif. Dengan menitikberatkan pada evaluasi normatif dan peraturan perundang-undangan yang relevan, penulis melakukan analisis data terhadap objek yang akan diteliti.

## **Rencana Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan

berdasarkan pada buku panduan penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Tujuan dari adanya sistematika penulisan ini agar penelitian skripsi lebih tersusun dan sistematis. Adapun susunan yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan daftar pustaka.

Bab II Tinjauan Konseptual. Memuat penjelasan-penjelasan teoritis atau kajian-kajian yang mendukung penelitian ini, seperti tinjauan hubungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) dan problematika hukum yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan serta perlindungan hukum kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual pada hasil karya kecerdasn buatan.

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan. Memuat pembahasan dari rumusan masalah mengenai perlindungan hukum kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) dan bentuk problematika hukum kepemilikan kekayaan intelektual yang timbul atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Bab IV Penutup. Memuat uraian yang berasal dari pemadatan semua rumusan masalah yang telah dibahas dalam bentuk simpulan dan saran.

# **BAB II**

# **TINJAUAN KONSEPTUAL**

## **Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

### **Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang sama dengan

*Intellectual Property* *Rights* dalam bahasa Inggris**,** telah melewati berbagai perubahan seiring perkembangannya di Indonesia. Awalnya Hak Kekayaan Intelektual dikenal dengan sebutan Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), kemudian berubah menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), dan berakhir pada istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti yang diketahui saat ini.[[25]](#footnote-25) Perubahan istilah ini berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 yang mana menjadi dasar penjabaran resmi Hak Kekayaan Intelektual yang kini dikenal dengan HKI. Hal ini diperkuat dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 yang menghilangkan kata “atas” dari terminologi sebelumnya.[[26]](#footnote-26)

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa penggolongan bagian yang berkaitan dengan benda, yakni

 benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Dalam hal ini Pasal 499 KUH Perdata telah menyatakan, bahwasannya benda yang berpotensi menjadi objek hak milik adalah benda, dan benda tersebut meliputi barang dan hak.[[27]](#footnote-27) Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan aset tidak berwujud yang termasuk dalam ranah hukum kekayaan (hukum harta benda). Dalam hal ini, istilah kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan haknya, mengacu pada hak milik individu yang sifatnya tidak berwujud *(intangible*).[[28]](#footnote-28) Berikut merupakan kategori benda g yang ditetapkan berdasarkan KUHPerdata antara lain:[[29]](#footnote-29)

1. Benda yang bersifat fisik (*lihamelijk*) dan immaterial (*onlichelijk*).
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak
3. Barang-barang yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan pada akhirnya akan habis.
4. Benda-benda absolut dan relatif yang ada sekarang dan yang akan tetap ada
5. Barang yang diperdagangkan dan yang tidak.

Meski tidak berwujud, hak kekayaan intelektual adalah sejenis kekayaan atau kepemilikan. Harta bergerak tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual, yang meliputi hak pencipta/hak cipta (*auteurecht)*, hak paten *(octroirecht*), dan hak merek (*merken recht*).[[30]](#footnote-30)

Hak kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak yang dihasilkan dari suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia, yang pada hakikatnya adalah hak untuk memperoleh keuntungan dari hasil ciptaan intelektual.[[31]](#footnote-31) Dengan kata lain, hak kekayaan intelektual adalah hak yang dihasilkan dari suatu karya yang diciptakan dengan kecerdasan dan olah pikir manusia, yang memiliki nilai ekonomis serta memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia.

Menurut pendapat Sri Mulyani, Hak Kekayaan Intelektual adalah wujud penghargaan atau pengakuan terhadap hak-hak yang patut mendapat perlindungan hukum, negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta, penemu, atau perancang atas ciptaannya yang mempunyai nilai komersial, baik secara langsung, otomatis, maupun melalui pendaftaran pada instansi yang berwenang.[[32]](#footnote-32) Di samping itu, Rachmadi Usman mendefinisakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak atas kepemilikan atas suatu ciptaan yang merupakan hasil kecerdasan manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.[[33]](#footnote-33) Selain itu, OK Saidin juga turut menyampaikan pendapatnya terkait pengertian Hak Kekayaan Intelektual yang diartikan sebagai hak kebendaan, yaitu hak atas suatu barang yang berasal dari nalar manusia dan hasil penalaran itu berupa benda yang tidak berwujud.[[34]](#footnote-34) Berdasarkan berbagai definisi diatas, secara sederhana Hak Kekayaan Intelektual dapat didefinisikan sebagai hak ekslusif yang melekat pada pencipta ataupun sekelompok pencipta atas karya yang telah dihasilkan sebagai bentuk pengakuan negara atas hasil kreativitas karya intelektual mereka.

### **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Dunia Internasional**

Pada hakikatnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sebuah konsep hukum yang berevolusi sehingga memunculkan pemahaman dasar manusia akan nilai penghargaan dan penghormatan terhadap karya intelektual. Sebelum era digital dan terobosan teknologi informasi berkembang seperti sekarang, masyarakat zaman dahulu telah memiliki konsep atau cara tersendiri untuk menghargai dan menjaga karya intelektual.

Berawal setelah masa kegelapan (*dark age*), khususnya ketika sejumlah ilmuwan besar memisahkan hubungan antara sains (pengetahuan) dan agama sehingga patuh kepada prinsip-prinsip logika. Pemikiran manusia yang kreatif memunculkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya seni, penemuan, dan merek dagang merupakan contoh hasil dari cara berpikir tersebut yang dilindungi secara hukum berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat berupa paten, merek, desain industri, hak cipta, varietas tanaman, dan jaringan elektronika terpadu.[[35]](#footnote-35)

Penemuan Undang-Undang paten di Venesia, Italia pada tahun 1470 menandai dimulainya sejarah hak kekayaan intelektual atau HKI. Undang-Undang paten diterapkan di Inggris pada tahun 1500-an, dan Statuta Monopoli (1623) dibuat, yang memberikan kekuatan monopoli kepada perusahaan-perusahaan baru yang digerakkan oleh teknologi.[[36]](#footnote-36)

Pada tahun 1791, Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang paten melalui pembentukan Konvensi Paris pada tahun 1883 yang menandai dimulainya perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di seluruh dunia, yang mencakup standardisasi, pertukaran informasi, dan perlindungan minimum atas paten, merek dagang, dan desain. Konvensi Paris mempunyai arti penting bagi rezim perlindungan hak cipta ataupun Hak Kekayaan Intelektual di seluruh dunia karena merupakan kerangka hukum Internasional pertama yang ditujukan untuk perlindungan hak cipta dan hak kepemilikan, disamping itu Konvensi ini mengatur sejumlah permasalahan utama yang berkaitan dengan hak kekayaan industri yang berupa hak atas properti industri, di dalamnya terdapat sejumlah hak turunan, seperti model utilitas (*design and build model*), desain industri (*industrial design*), merek dagang (*trademarks)*, nama dagang (*trade name*), persaingan tidak sehat (*unhealthy competition*), dan penemuan atau paten.[[37]](#footnote-37)

Belgia, Brasil, Prancis, dan Swiss merupakan negara-negara yang termasuk kedalam 11 negara penandatangan awal Konvensi Paris, yang mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1883, di Paris, Prancis. Konvensi ini telah direvisi berkali-kali selama bertahun-tahun diberbagai lokasi berbeda, termasuk Brussels pada tahun 1900, Washington pada tahun 1911, Den Haag pada tahun 1925, London pada tahun 1934, Lisbon pada tahun 1958, serta Stockholm pada tahun 1967 yang merupakan revisi terbaru dilakukan pada tahun 1979. Dengan 173 negara anggota saat ini, Konvensi Paris adalah salah satu perjanjian internasional yang paling banyak diratifikasi oleh negara-negara.[[38]](#footnote-38)

Kemudian pada tahun 1886, pengaturan mengenai permasalahan hak cipta diatur oleh Konvensi Berne.[[39]](#footnote-39) Lahirnya konvensi ini merupakan bentuk nyata dari adanya revolusi industri ketika banyak penemuan-penemuan baru yang muncul dan berkembang, sehingga menjadikan pembahasan mengenai hak cipta ataupun Hak Kekayaan Intelektual menjadi permasalahan yang serius. Perlindungan atas ciptaan dan hak-hak penciptanya diatur oleh Konvensi Berne. Konvensi ini, yang didasarkan pada tiga gagasan mendasar, mencakup sejumlah klausul yang menentukan tingkat perlindungan minimal yang harus diberikan serta ketentuan khusus yang dapat digunakan oleh negara-negara berkembang.[[40]](#footnote-40) Dalam konvensi ini terdapat sepuluh negara peserta asli yang terlibat yakni Denmark, Jepang, Luksemburg, Monako, Montenegro, Norwegia, dan Swedia yang menandatangani Konvensi Berne yang asli. Sedangkan Amerika Serikat adalah negara pertama yang bergabung dalam konvensi ini pada tahun 1989 yang menjadi salah satu dari 155 negara yang menjadi pihak dalam perjanjian Internasional ini pada tahun 2006.[[41]](#footnote-41)

Lebih lanjut, hasil perundingan di Uruguay, yang kemudian dikenal sebagai Putaran Uruguay, merupakan salah satu peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Selama Putaran Uruguay (1986–1994), membahas mengenai perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan dunia *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Pembentukan organisasi perdagangan dunia, atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta kesepakatan yang muncul terkait unsur-unsur Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan perdagangan atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP’s) adalah produk akhir dari putaran ini.[[42]](#footnote-42) Keberadaan TRIPs mengharuskan negara-negara anggota mengubah undang-undang dan peraturan terkait agar sesuai dengan aturan perjanjian mengenai hak kekayaan intelektual. Banyaknya negara yang menandatangani perjanjian TRIP’s, menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan HKI internasional. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP’s) dalam diskusi yang dilaksanakan di Jenewa pada bulan September 1990 membahas mengenai elemen perdagangan atau komersial yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, pembahasan ini bertujuan untuk:[[43]](#footnote-43)

1. Meningkatkan perlindungan produk Hak Kekayaan Intelektual yang diperjualbelikan.
2. Menjamin kegiatan perdagangan tidak dihambat oleh prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual.
3. Menyusun pengaturan dan kepatuhan terkait pemberian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Menciptakan struktur, pedoman, dan prinsip kerja sama Internasional untuk mengatasi pembajakan Hak Kekayaan Intelektual dan pemalsuan dalam perdagangan barang-barang.

 Konvensi Paris dan konvensi Berne merupakan dua perjanjian Internasional yang menjadi fondasi fundamental dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual global. Adanya konvensi Berne yang dalam perkembangannya mendorong terbentuknya sebuah organisasi atau badan Internasional bernama *World* *Intellectual Property Organization* (WIPO). WIPO merupakan salah satu dari 15 badan khusus dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan untuk bekerja sama dengan negara-negara dan organisasi internasional untuk mempromosikan dan menjaga kekayaan intelektual, serta memfasilitasi kerja sama antar negara dalam pengembangan sistem Hak kekayaan Intelektual yang efektif.[[44]](#footnote-44)

Sebagai badan internasional yang menangani terkait Hak Kekayaan Intelektual WIPO memiliki peran yang cukup penting dalam dunia internasional. Lembaga ini bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan terkait kebijakan maupun regulasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual serta menetapkan standar dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di tingkat internasional. Disamping itu, WIPO memiliki tugas yang berkenaan dengan pemberian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, tugas-tugas tersebut antara lain:[[45]](#footnote-45)

1. Mengatur kolaborasi atau kerja sama administrasi pembentukan sebuah perjanjian ataupun traktat internasional.
2. Membangun serta meningkatkan bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam dunia internasional.
3. Mengadakan kerja sama global.
4. Mengadakan kerja sama dengan badan internasional lainnya, yang didalamnya mencakup:
5. Menciptakan perjanjian atau traktat internasional dan memperbarui hokum nasional.
6. Memberikan negara-negara berkembang bantuan teknik untuk meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
7. Mengumpulkan data dan penyebaran informasi.
8. Memberikan bantuan pelayanan untuk membantu negara-negara anggota memperoleh perlindungan terhadap penemuan, merek dan desain produk industri.
9. Meningkatkan kerja sama diantara negara anggota WIPO dalam hal administrasi.

Selain itu, WIPO juga memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan adanya anggapan bahwa WIPO tidak mampu dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual, yakni sebagai berikut:[[46]](#footnote-46)

1. Tidak dapat menyesuaikan perubahan struktur perdagangan internasional dalam tingkat inovasi ekonomi dan teknologi.
2. Tidak dapat menetapkan ketentuan internasional bagi negara yang bukan anggotanya.
3. Tidak mempunyai mekanisme konsultasi atau mendengat pendapat dalam menyelesaikan sengketa yang muncul.
4. Tidak mempunyai pengaturan yang jelas untuk memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, baik pelaku yang merupakan anggota WIPO maupun bukan anggota WIPO.

Selain WIPO, terdapat organisasi perdagangan dunia (WTO) yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini, TRIPs, sebuah perjanjian internasional yang mengatur kriteria dasar Hak Kekayaan Intelektual secara umum, berkaitan erat dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).[[47]](#footnote-47)

Pengaturan terkait Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1980an berbeda-beda di setiap negara, adanya kesenjangan inilah yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi semua pihak, disamping itu banyaknya permasalahan terkait Hak Kekayaan Intelektual yang terus berkembang, WTO menciptakan dan mengesahkan TRIPs sebagai instrumen hukum internasional.[[48]](#footnote-48) TRIPs sebagai instrumen utama dalam pengaturan terkait Hak Kekayaan Intelektual global, secara khusus mengamanatkan dan memerintahkan untuk semua anggota WTO membuat peraturan nasional yang identik atau berkaitan dengan aturan-aturan dalam perjanjian tersebut.[[49]](#footnote-49)

### **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia**

Sejak diakuinya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengalami kemajuan yang signifikan. Hak Kekayaan Intelektual terus berevolusi dalam kreasi seni dan mendorong inovasi di berbagai industri. Seiring kemajuan waktu dan teknologi keberadaanya yang berkelanjutan menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual memberikan landasan yang kuat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Peraturan perundang-undangan pertama mengenai perlindungan HKI diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1844.[[50]](#footnote-50) Pemerintah Belanda mengesahkan UU Paten pada tahun 1910, UU Merek pada tahun 1885, dan UU Hak Cipta pada tahun 1912.[[51]](#footnote-51) Seluruh peraturan dan regulasi Hak Kekayaan Intelektual tersebut, pada masa pendudukan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945 masih tetap berlaku.[[52]](#footnote-52)

 Meski pada saat itu Indonesia masih menjadi wilayah jajahan Belanda, Indonesia terkenal dengan keterlibatannya dalam pengakuan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia. Dikenal sebagai Hindia Belanda pada saat itu, Indonesia bergabung dengan Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni pada tahun 1914 dan Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri pada tahun 1888.[[53]](#footnote-53)

 Pada tahun 1894, tata cara pendaftaran merek pertama kali dilaksanakan di Batavia (saat ini Jakarta). Undang-undang hak cipta pertama yang diterapkan di Indonesia adalah Auteurswet 1912, yang berasal dari hukum Belanda dengan memasukkan ketentuan Konvensi Bern tahun 1886. Dengan diterapkannya Undang-Undang ini di seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum kepada penemu dan menjadikan sistem hukum negara tersebut sesuai dengan hukum internasional. Oleh karena itu, sejarah hak kekayaan intelektual di Indonesia menunjukkan pengaruh besar sistem hukum Belanda dan sistem tersebut berkembang seiring dengan perkembangan zaman.[[54]](#footnote-54)

 Lebih lanjut, setelah kekalahan Belanda dalam Perang Dunia membuat kekuasan kolonial di Indonesia beralih kepada militer Jepang. Penjajahan yang dilakukan Jepang selama 3,5 tahun di Indonesia membawa kesengsaraan dan kemalangan yang lebih mendalam seperti mendapatkan tekanan politik, sosial maupun ekonomi. Tetapi disamping itu, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, memberikan peluang bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaan karena kekosongan kekuasaan yang terjadi pasca perang yang dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan.

 Peralihan kedudukan sebagai penjajah, Jepang secara resmi menduduki Indonesia pada 8 Maret 1942. Sebagai penguasa kolonial tentunya jepang memiliki otoritas untuk menentukan sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku, termasuk didalamnya peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku pada masa pendudukan Jepang merupakan peninggalan dari masa penjajahan Belanda, sehingga tata cara pelaksanaan aturan Hak Kekayaan intelektual produk kolonial ini dipertahankan hingga tahun 1945, ketika Indonesia merdeka.[[55]](#footnote-55) Namun karena salah satu ketentuan *Octrooi Wet Staatblad* Nomor 313 Tahun 1910 bertentangan dengan asas kedaulatan republik Indonesia, maka penerapannya dikecualikan dalam kaitannya dengan pengaturan paten. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Paten Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten Batavia (sekarang Jakarta) namun, tempat permohonan pemeriksaan tersebut harus dilakukan di Octrooiraad Belanda.[[56]](#footnote-56)

 Peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah diatur sesuai dengan standar internasional sebelum Indonesia merdeka. Ini terbukti dari keterlibatan Indonesia dalam perundingan Uruguay Round dari tahun 1986 hingga 1994. Di antara kesepakatan penting yang dicapai selama perundingan ini adalah pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan persetujuan mengenai aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs), yang kemudian pada tahun 1994, Indonesia meratifikasi perjanjian WTO ini.[[57]](#footnote-57)

 Pada dasarnya, Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya perkembangan pada Hak Kekayaan Intelektual di tingkat internasional. Sistem Hak Kekayaan Internasional Indonesia yang kemudian beralih kepada era kontemporer pada tahun 1986. Pada 23 Juli 1986, Presiden Republik Indonesia membentuk tim khusus untuk bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui Keputusan No. 34/1986. Kemudian tim ini disebut tim Keppres 34. Tugas utama tim ini adalah menyusun kebijakan Hak Kekayaan Intelektual nasional dan peraturan perundang-undangan, serta menyebarkan sistem Hak Kekayaan Intelektual kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum. Setelah itu, Tim Keppres 34 melakukan banyak hal baru, seperti mengambil tindakan baru untuk menangani perdebatan tentang sistem paten nasional yang diperlukan. Tim Keppres 34 mengubah RUU Paten, yang pertama kali dibuat pada tahun 1982 yang kemudian pemerintah mengesahkan peraturan tersebut pada tahun 1989.[[58]](#footnote-58) Kemudian untuk menanggapi peningkatan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta. Mereka juga menandatangani beberapa kesepakatan dengan negara lain dan membentuk Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek (DJ HCPM) melalui Keputusan Presiden No. 32 tahun 1988.[[59]](#footnote-59)

 Perundang-undangan Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual telah ditandai dengan peristiwa penting yang berkaitan dengan pengaturan Hak Kekayan Intelektual. Pada tahun 1992, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang menggantikan UU Merek 1961 dan mulai berlaku pada 1 April 1993. Pada 15 April 1994, Indonesia juga menandatangani persetujuan, yang mencakup persetujuan TRIPS yang terdapat aspek perdagangan Kekayaan Intelektual didalamnya. Selanjutnya Pada tahun 1997, pemerintah merevisi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek tentang Teknologi Informasi, yang kemudian Pada tahun 2000, pemerintah mengesahkan tiga Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, dan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dengan pengesahan Undang-Undang Paten dan Merek baru pada, upaya untuk menyesuaikan diri dengan Persetujuan TRIPS terus berlanjut disahkannya Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merek yang baru pada tahun 2001, serta pembaruan Undang-Undang Hak Cipta pada pertengahan 2002 yang berlaku efektif setahun setelah diundangkan.[[60]](#footnote-60)

 Peraturan-peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terus mengalami pembaruan seiring dengan perkembangan zaman. Permasalahan HKI yang semakin kompleks mengharuskan pemerintah untuk selalu mereformasi peraturan baru, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan peraturan tersebut yang selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi terkini menjadikannya sebagai dasar hukum pelaksanaan HKI di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan tersebut antara lain:[[61]](#footnote-61)

1. Pengaturan terkait hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan juga diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
2. Terkait merek diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Keputusan Dirjen KI Nomor HKI02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek.
3. Paten diatur dalam UndangUndang Nomoe 13 Tahun 2016 Tentang paten dan juga PP Nomor 27 Tahun 2004.
4. Desain Industri diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain industry.
5. Indikasi Geografis yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 terkait Indikasi Geografis.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 mengenai DTLST.
7. Varietas Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
8. Peraturan Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahu 2000.

Berbagai peraturan tersebut dapat digunakan bagi para pemangku kepentingan untuk mempermudah dan mengarahkan yang termasuk didalamnya, mengelola, memanfaatkan, dan melindungi aset intelektual, peraturan ini memberikan pedoman yang jelas kepada pihak-pihak terkait untuk membantu pemilik, pengguna, dan regulator Hak Kekayaan Intelektual memahami ruang lingkup, prosedur pendaftaran, masa perlindungan, dan ketentuan lain yang berlaku untuk masing-masing jenis Hak Kekayaan Intelektual.

Selain berfungsi untuk mengatur dan melindungi karya intelektual yang diciptakan, pengaturan terkait Hak Kekayaan Intelektual juga memiliki beberapa prinsip dalam memberikan perlindungan. Adapun prinsip dasar perlindungannya sebagai berikut:[[62]](#footnote-62)

1. Keadilan, yakni apabila seseorang membuat atau menciptakan sesuatu dengan kemapuan intelektualnya dapat menerima kompensasi dalam bentuk perlindungan dan pengakuan atas karya yang dihasilkannya.
2. Ekonomi, Hak milik intelektual adalah kekayaan yang menguntungkan bagi pemiliknya.
3. Kebudayaan, merupakan pengakuan terhadap karya, karsa dan ciptaan manusia yang dapat mendorong keinginan untuk membuat sebuah karya atau penemuan baru yang membantu meningkatkan kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.
4. Sosial, yakni Hak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk kepentingan umum sebagai produk yang dapat digunakan.

Selain Undang-Undang yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, masyarakat luas juga mempertanyakan peran lembaga terkait, terutama lembaga mana yang berwenang menangani kasus Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan di bidang kekayaan intelektual.[[63]](#footnote-63) Berada pada naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) berperan penting dalam menegakan peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.[[64]](#footnote-64)

 Sebagai lembaga yang bertugas untuk merancang dan menerapkan peraturan dan standar teknis Hak Kekayaan Intelektual. Untuk melaksanakan tugas tersebut Ditjen HKI memiliki fungsi sebagai berikut:[[65]](#footnote-65)

1. Penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan hak cipta, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi.
2. Penerapan regulasi dalam bidang hak cipta desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi.
3. Penyusunan standar, aturan dan kriteria serta tahapan dalam bidang hak cipta desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi.
4. Pemberian arahan teknis dan penilaian.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk melindungi orisinalitas sebuah karya dan juga hak ekslusif seorang pencipta, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berfungsi sebagai alat yang sah untuk menunjukkan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar, tetapi juga berfungsi sebagai dasar penolakan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang sama secara keseluruhan atau pada pokoknya yang diminta oleh orang lain untuk barang atau jasa yang sama.[[66]](#footnote-66) Pemerintah saat ini menawarkan sejumlah cara bagi masyarakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Seiring berkembangnya teknologi, siapapun dapat mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara mandiri dengan menggunakan sistem *online* di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), http://www.dgip.go.id/. Selain itu, pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlokasi di seluruh Indonesia atau di kantor DJKI.[[67]](#footnote-67)

Seorang pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan ciptaan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia, disertai dengan biaya pendaftaran dan contoh karya atau penggantinya.[[68]](#footnote-68) Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan antara lain:[[69]](#footnote-69)

1. Pengisian formulir pendaftaran ciptaan sebanyak dua rangkap yang dapat diperoleh dari kantor Dirjen HKI.
2. Surat permohonan pendaftaran yang didalamnya berisi informasi atau data pribadi pencipta, data pribadi pemegang hak cipta, jenis dan judul ciptaan, Tempat dan tanggal pertama kali ciptaan diumumkan, serta deskripsi mengenai ciptaan dengan jumlah tiga rangkap.
3. Pengajuan surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk permohonan pendaftaran satu karya.
4. Mencantumkan bukti verifikasi kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta dengan menggunakan kartu identitas.
5. Salinan resmi akta pendirian badan hukum harus disertakan bersama surat permohonan jika pemohon berbentuk sebuah badan hukum.
6. Apabila permohonan diajukan dengan surat kuasa, maka permohonan diajukan beserta bukti kewarganegaraan penerima kuasa tersebut.
7. Permohonan pendaftaran ciptaan, pemohon harus mempunyai tempat tinggal di wilayah Indonesia atau menunjuk kuasanya di wilayah Negara Republik Indonesia apabila pihak pemohon tidak berdomisili tetap.
8. Setiap pemohon harus mencantumkan nama beserta alamatnya, apabila pengajuan pendaftaran dilakukan atas nama beberapa orang atau badan hukum.
9. Memberikan bukti peralihan hak jika ciptaan telah dialihkan.
10. Memberikan contoh ciptaan yang perlu didaftarkan ataupun ciptaan pengganti.

Pada hakikatnya Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan berdasarkan hukum harta dan benda, yang dalam hal ini Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak milik atas benda yang tidak berwujud. Perluasan hak milik dari hal-hal yang nyata menjadi hal-hal yang tidak nyata dimaksudkan untuk memungkinkan Hak Kekayaan Intelektual untuk digunakan dalam tindak pidana pencurian atau pemalsuan. Awalnya, pelanggaran Hak Milik Merek tidak dapat dipidana di Indonesia. Bahkan di Amerika Serikat, negara yang selama ini menjadi pelopor penegakan Hak Kekayaan Intelektual di seluruh dunia, Kongres AS masih berpendapat bahwa hak milik merek tidak dapat dianggap sebagai perbuatan pidana yang memenuhi unsur pencurian atau pemalsuan.[[70]](#footnote-70)

Sementara itu, para pemegang hak telah mengalami kerugian yang signifikan sebagai akibat dari banyaknya sengketa yang terjadi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang mencakup berbagai masalah pelanggaran hukum Hak Kekayaan Intelektual. Untuk mengatasi hal tersebut, para pihak yang berkepentingan memiliki dua cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut dalam sistem hukum Indonesia, pertama adalah melalui pengadilan (litigasi), yakni perkara diselesaikan melalui proses persidangan formal di pengadilan, kedua melalui mekanisme non-pengadilan, atau alternatif penyelesaian sengketa (APS).[[71]](#footnote-71) Dalam hal ini para pihak dapat memilih beberapa metode penyelesaian, antara lain:[[72]](#footnote-72)

1. Negosiasi, yaitu pembahasan atau permusyawarahan langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa keikutsertaan pihak ketiga.
2. Konsiliasi, yakni proses penyelesaian konflik dengan pihak ketiga yang netral yang sering disebut sebagai konsiliator yang mempersatukan dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan permasalahannya secara damai.
3. Mediasi, yakni proses ketika pihak ketiga yaitu mediator yang sifatnya netral, tidak memihak, dan membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai masalah yang ada.

Negara dalam hal ini tentu memiliki tanggung jawab atas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi warga negaranya. Meskipun Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan alat untuk menghargai karya intelektual manusia tanpa mempertimbangkan asal-usulnya, selain untuk memberikan nilai ekonomis bagi pemiliknya kini Hak Kekayaan Intelektual telah berkembang dan memiliki dampak yang lebih luas. Hak Kekayaan Intektual dapat meningkatkan daya saing negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dapat menarik investasi asing. Oleh karena itu, negara harus melindungi Hak Cipta Intelektual (HKI) untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencipta dan mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat. Melalui pembentukan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang kuat, dan sistem pendaftaran yang efisien mewujudkan perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual.

## **Tinjauan Umum Tentang *Artificial Intelligenge* (AI)**

### **Definisi *Artificial Intelligence* (AI)**

*Artificial Intelligence* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kecerdasan buatan, memiliki kata lain dalam Bahasa latin "*intelligo*" berarti "Saya mengerti" yang merupakan akar kata dari "*Intelligence*" dalam kecerdasan buatan. Maka dalam hal ini, *Artificial Intelligence* dapat diartikan sebagai keandalan atau kemahiran pengetahuan dan tindakan.[[73]](#footnote-73) *Artificial Intelligence* berasal dari kata *Artificial yang berarti tiruan atau buatan, dan kata Intelligence* bermakna kecerdasan, sehingga arti AI adalah kecerdasan tiruan atau kecerdasan buatan.[[74]](#footnote-74) *Artificial Intelligence* merupakan sub bidang ilmu komputer yang disebut kecerdasan buatan, yang didalamnya mencakup mesin cerdas dan dapat mengatasi masalah sulit dengan lebih cepat namun tetap serta berpedoman pada perintah manusia.[[75]](#footnote-75) Pada dasarnya, *Artificial Intelligence* adalah kumpulan pengetahuan yang memungkinkan komputer meniru kecerdasan manusia untuk melakukan tugas-tugas manusia yang didalamnya membutuhkan sebuah kecerdasan.[[76]](#footnote-76) *Artificial Intelligence* dapat meniru cara berpikir maupun perilaku manusia, sehingga apa pun yang dilakukan dapat dianggap cerdas ataupun pintar.[[77]](#footnote-77)

Berdasarkan sebuah buku karya Russel dan Norvig, mereka mendefiniskan *Artificial Intelligence* menjadi beberapa bagian, antara lain:[[78]](#footnote-78)

1. *Thinking Humanly*, yakni upaya yang dilakukan untuk membuat mesin dapat berpikir seperti manusia.
2. *Acting Humaly*, yakni seni membuat mesin yang dapat melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan ketika digunakan untuk manusia.
3. *Thingking Rationally*, yakni sebuah penelitian terkait komputasi yang membuatnya mampu mempresepsikan, berpikir, serta bertindak.
4. *Acting Rationally*, yakni penelitian tentang desain agen (mesin) yang cerdas.

Secara umum *Artificial Intelligence* dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk belajar serta menyelesaikan permasalahan seperti manusia. Dalam kamus Merriam-Webster mendefinisikan *Artificial Intelligence* sebagai mesin yang dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium, menyentuh, berbicara, berjalan, bahkan terbang, dan belajar terus-menerus, yang pada intinya, kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* mempunyai perilaku cerdas atau intelejen yang dapat disejajarkan dengan kemampuan manusia.[[79]](#footnote-79)

Sementara itu, H. A. Simon mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi *Artificial Intelligence* yang menyatakan bahwa pemrograman komputer dapat melakukan hal-hal yang dianggap cerdas oleh manusia melalui penelitian, aplikasi, serta instruksi.[[80]](#footnote-80) Pendapat lain yang disampaikan oleh Andreas Kaplan dan Michael Haenlein terkait definisi *Artificial Intelligence* yakni kemampuan sistem untuk menafsirkan data luar yang tepat, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajarannya termasuk untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab tertentu melalui fleksibilitas adaptasi.[[81]](#footnote-81)

Pada hakikatnya, kecerdasan buatan digunakan untuk memecahkan masalah secara tepat dengan menggunakan keterampilan kognitif yang biasanya dikaitkan dengan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pembelajaran, dan pemecahan masalah.[[82]](#footnote-82)

Dari berbagai definisi di atas menunjukkan bahwa kecerdasan buatan tidak hanya dibatasi pada kecerdasan manusia, tetapi juga pada alat atau sistem. Dengan demikian, kecerdasan buatan didefinisikan sebagai kemampuan suatu alat atau sistem untuk menyesuaikan diri agar dapat mencapai tujuan dalam situasi yang dapat mempengaruhi perilaku sistem.[[83]](#footnote-83)

### **Sejarah Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI)**

*Artificial Intelligence* memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya, sehingga saat ini keberadaanya dikenal oleh masyarakat di dunia. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1950-an, yang pada saat itu para ilmuwan dan peneliti mulai memikirkan bagaimana membuat sebuah mesin yang dapat melakukan hal-hal mirip manusia. Alan Turing seorang matematikawan Inggris, pertama kali menyarakna adanya pengujian untuk menentukan kemungkinan sebuah hasil mesin dapat dianggap cerdas dan mesin ini disebut sebagai Turing Test, mesin yang dapat berpura-pura sebagai seseorang di dalam permainan sehingga mesin tersebut memiliki kemampuan untuk menanggapi sejumlah pertanyaan yang diajukan.[[84]](#footnote-84) Istilah *Artificial Intelligence* pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan komputer yang bersal dari Stanford bernama John McCarthy. Pengenalan istilah tersebut pertama kali dilakukan saat diadakannya konferensi ilmiah di Dartmouth College yang membahas terkait peluang sebuah komputer dalam meniru atau menyerupai kecerdasan manusia.[[85]](#footnote-85) Dalam konferensi tersebut para peneliti seperti John McCarthy dan Marvin Minsky berkumpul untuk membahas kemungkinan membuat mesin yang dapat menyerupai kecerdasan manusia.[[86]](#footnote-86) Awal mula pengembangan sistem kecerdasan buatan adalah sistem berbasis aturan dan pemecahan masalah, *logic theorist* dan *general problem* *solver* adalah contoh program yang dirancang untuk menunjukkan kemampuan pemecahan masalah kecerdasan manusia.[[87]](#footnote-87)

*Artificial Intelligence* terus mengalami perkembangan sampai pada sebuah era yang terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1970, menghasilkan banyak penemuan-penemuan baru ataupun terobosan baru. Pada masa ini, terdapat program komputer pertama yang dapat memainkan catur yang disertai dengan audio dan *checker-playing* yang diciptakan oleh Samual pada tahun 1963*. Checker-playing* ini merupakan sebuah program yang dapat mendukung kemampuan yang lebih dulu berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Disamping itu, Catur adalah permainan yang komprehensif dan rumit karena didalam permainan catur mengandung banyak peraturan eksplisit, sama seperti dunia nyata.[[88]](#footnote-88) Menjelang akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, mulai dikembangkan secara penuh dan hasilnya secara berangsur-angsur mulai dipasarkan. Saat ini sudah banyak hasil penelitian yang sedang dan susdah dikonversikan menjadi produk nyata yang membawa keuntungan bagi pemakainya.[[89]](#footnote-89)

Sementara itu, pembelajaran mesin mulai menjadi pusat perhatian dalam kecerdasan buatan dalam beberapa tahun terakhir. *Neural networks* dan algoritma pembelajaran statistik adalah dua contoh teknik pembelajaran mesin yang memungkinkan komputer belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya sendiri.[[90]](#footnote-90) Saat ini *Artificial Intelligence* telah mengalami kemajuan yang signifikan di sejumlah bidang terapan, termasuk pengenalan suara, pengenalan wajah, terjemahan bahasa, mobil tanpa pengemudi, perawatan kesehatan, keuangan, dan banyak lagi. Melalui chatbot, platform media sosial, asisten virtual, dan aplikasi cerdas lainnya, kecerdasan buatan semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.[[91]](#footnote-91)

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia baik secara nasional maupun internasional. Kecerdasan buatan saat ini penting dalam banyak bidang, seperti bisnis dan interaksi sosial. Karena meningkatnya keyakinan bahwa teknologi ini dapat membantu mengatasi sejumlah masalah, masyarakat semakin mengandalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang semakin marak dalam dunia bisnis Indonesia, membuat semakin banyak perusahaan besar dan startup yang menerapkan teknologi *Artificial Intelligence* untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan layanan pelanggan. Disamping itu, semakin banyak konferensi, seminar, dan komunitas AI di Indonesia yang mendorong kerja sama dan berbagi pengetahuan di antara para praktisi dan spesialis.[[92]](#footnote-92) Hal ini membuktikan bahwa perkembangan kecerdasan buatan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan global.

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) lebih kompleks di tingkat global dibandingkan perkembangannya pada tingkat nasional. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai model AI canggih yang dapat memahami dan menghasilkan karya yang mirip dengan karya manusia. Perusahaan teknologi internasional seperti OpenAI, Google, dan Meta bersaing ketat untuk menciptakan model AI yang semakin canggih, tidak hanya berkonsentrasi pada peningkatan kemampuan tetapi juga pada keamanan dan efisiensi sistem.

### **Bidang Aplikasi *Artifial Intelligence***

*Artificial Intelligence* atau biasa disebut sebagai kecerdasan buatan memiliki cakupan aplikasi yang luas dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Seiring perkembangannya *Artificial Intelligence* juga merambah ke berbagai bidang disiplin ilmu, tidak hanya didominasi oleh bidang ilmu komputer dan informatika. Ruang lingkup atau cabang aplikasi *Artificial Intelligence* meliputi:[[93]](#footnote-93)

1. Sistem pakar, menggunakan komputer untuk menyimpan pengetahuan pakar sehingga dapat memecahkan masalah yang sesuai dengan tingkat keahlian pakar.
2. Pemrosesan bahasa alami (NLP) memungkinkan orang berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa umum seperti Inggris, Bahasa Indonesia, dan lain-lain.
3. Pengenalan ucapan atau *speech recognition* merupakan kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer melalui sarana berbasis suara. Agar komputer dapat mengidentifikasi suara manusia, suara manusia telah disimpan terlebih dahulu.
4. Robotika dan sistem sensor, sistem sensor akan menghasilkan robotika atau sistem otomatis, sedangkan robotika akan menggantikan tenaga manusia tertentu.
5. Visi komputer (Computer Vision), yakni dengan menggunakan computer untuk menafsirkan gambar dan item yang terlihat.
6. Instruksi berbantuan komputer intelijen (*Intelligent Computer-Aided Instruction*), yakni komputer yang dapat digunakan sebagai guru untuk melatih dan mengajar serta membuat model pembelajaran yang sesuai dengan pola pembelajaran tiap siswa yang model pembelajarannya berbeda.

### **Jenis-Jenis *Artificial Intelligence* (AI)**

Secara umum, jenis-jenis kecerdasan buatan dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan kemampuannya. Ada tiga macam atau tingkatan kecerdasan buatan yakni, *Artificial Narrow Intelligence*, *Artificial General Intelligence*, dan *Artificial Super Intelligence*. Hal ini didasarkan pada kemampuan sistem, atau cara sistem belajar dan sejauh mana sistem menerapkan pengetahuannya.[[94]](#footnote-94) Berikut pembahasan lebih lanjut terkait jenis-jenis *Artificial Intelligence* yaitu:

1. *Artificial Narrow Intelligence* atau kecerdasan buatan lemah, merupakan sebuah program komputer yang memiliki kinerja di atas manusia dalam perintah yang jelas dan sempit atau hanya bias melakukan satu tugas spesifik saja dengan menggunakan *machine learning* dalam penggunaanya.[[95]](#footnote-95) Karena hanya dapat melakukan satu pekerjaan yang spesifik saja, maka dari itu *narrow artificial intelligence* disebut sebagai weak AI atau kecerdasan buatan lemah.[[96]](#footnote-96) Namun, ia dapat secara mandiri melakukan prosedur saat sistem terkomputerisasi mengevaluasi data dan menerapkan pengetahuan baru yang diperolehnya untuk membuat penilaian atau keputusan atas perintah yang diberikan.[[97]](#footnote-97) Mobil *self-driving*, *Alpha-Go, Sophia the humanoid, Siri*, *Alexa,* dan *chatbots* (seperti ChatGPT) adalah beberapa contoh layanan atau sistem yang menggunakan *narrow artificial intelligence*. Contoh lainnya adalah pengenalan gambar (seperti kunci layar pada ponsel), filter spam di email, asisten suara (seperti Alexa atau Siri), dan sistem rekomendasi (seperti *marketplace*).[[98]](#footnote-98)
2. *Artificial General Intelligence*, (AGI) adalah model yang dapat belajar dan beradaptasi, membuat penilaian, bereksperimen, dan memprioritaskan tugas untuk memecahkan masalah. *Artificial General Intelligence* kadang dikenal sebagai bentuk perkembangan dari *Narrow* AI yang ada saat ini.[[99]](#footnote-99) Sampai saat ini, *Artificial General Intelligence* masih dalam tahap riser dan belum ada perangkat atau aplikasi yang memiliki berbasis AGI, proses untuk mewujudkan system ini secara sutuhnya masih membutuhkan banyak riset dan waktu.[[100]](#footnote-100)
3. *Artificial Super Intelligence* yakni gagasan bahwa *Artificial Intelligence* dapat melampaui kecerdasan dan kemampuan manusia dalam semua hal. *Artificial Super Intelligence* tidak hanya dapat melakukan tugas apa pun yang dapat dilakukan manusia, tetapi juga dapat menciptakan tugas dan tujuan baru yang tidak dapat dibayangkan atau dipahami manusia. *Artificial Super Intelligence* juga dapat memikirkan keberadaan dan tujuannya sendiri.[[101]](#footnote-101) Saat ini, *Artificial Super Intelligence* hanyalah sebuah teori yang digambarkan dalam film dan literatur fiksi ilmiah, belum ada alat atau aplikasi yang dikembangkan yang dapat menjadi contoh atau yang pada akhirnya dapat menghasilkan kemampuan berdasarkan sistem *Artificial Intelligence* tersebut*.[[102]](#footnote-102)*

## **Keterkaitan Antara Hak Kekayaan Intelektual Dengan *Artificial Intelligence***

Pada era digital seperti saat ini, hubungan antara *Artificial Intelligence* (AI) dan hak kekayaan intelektual (HKI) semakin signifikan dan kompleks. Potensi AI untuk menghasilkan karya kreatif seperti menulis, melukis, dan menciptakan karya lain telah menimbulkan permasalahan baru pada sistem Hak Kekayaan Intelektual. Timbulnya pertanyaan baru mengenai siapa yang berhak memiliki hak cipta atas karya tersebut, yaitu apakah AI itu sendiri, pencipta AI, atau pengguna AI membuat permasalahan menjadi lebih kompleks.

Apabila dilihat dari sisi positifnya, AI telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan dan membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Berkat teknologi ini, masyarakat kini dapat menyelesaikan aktivitas yang sebelumnya membutuhkan banyak waktu dan tenaga sekarang dapat menyelesaikannya dengan lebih cepat dan efisien.[[103]](#footnote-103) Namun di sisi lain adanya AIjuga dapat memberikan resiko dalam penggunaanya, seperti pekerjaan yang digantikan oleh teknologi dan juga resiko penyalahgunaan data dan informasi ketika menggunakan sistem tersebut.

Pada hakikatnya, Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hak ekslusif inventor dan pencipta atas temuan dan ciptaan baik dalam bidang teknologi, sastra, ilmu, seni, maupun merek dagang.[[104]](#footnote-104) Hak Kekayaan Intelektual melindungi inovasi dalam kecerdasan buatan yang diatur dalam Undang-Undang kekayaan intelektual. Perlindungan ini menjamin bahwa pencipta *Artificial Intelligence* dapat memperoleh manfaat dari hasil kerja mereka, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi yang berguna. Dengan demikian, kemajuan teknologi *Artificial Intelligence* dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum.

Berdasarkan sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual, *Artificial Intelligence* atau AI merupakan objek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki seseorang atau beberapa orang pencipta teknologi tersebut. *Artificial Intelligence* tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena dari banyaknya peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual tidak ada satupun peraturan yang menjelaskan terkait pemberian hak kepada selain manusia dan badan hukum.[[105]](#footnote-105) *Artificial Intelligence* tidak dapat diakui sebagai pencipta yang memiliki hak atas ciptaannya karena “UU Hak Cipta Indonesia” mendefinisikan pencipta hanya sebagai manusia. Meskipun demikian, Undang-Undang tersebut menawarkan cara untuk mengidentifikasi pemegang hak cipta, yang mungkin termasuk orang-orang yang telah turut serta pada proses pembuatan sebuah produksi karya AI, termasuk pemilik kecerdasan buatan, pengguna, atau keduanya.[[106]](#footnote-106)

Keberadaan *Artificial Intelligence* tidak dapat dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Teknologi yang dikenal dengan *Artificial Intelligence* (AI) diciptakan untuk meniru kecerdasan manusia yang mampu menandingi atau bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia. Selain itu, AI dapat memberikan penalaran dasar, serta dapat merumuskan serta memutuskan sebuah keputusan.[[107]](#footnote-107)

Adanya Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan perlindungan bagi inovasi dan pengembangan model *Artificial Intelligence* (AI) mengingat besarnya investasi dan sumber daya pada proses pengembangannya. Disamping itu, *Artificial Intelligence* (AI) dapat digunakan untuk memantau dan menghentikan pelanggaran hak cipta. AI dapat membantu perusahaan media dalam melacak penggunaan ilegal atas karya mereka dan mengambil tindakan yang tepat karena kemampuannya menganalisis data dalam jumlah besar.[[108]](#footnote-108) Selain itu, dalam bidang hak cipta AI dapat diprogram untuk membedakan atau mengidentifikasi pelanggaran hak cipta yang sebenarnya dari lagu dalam genre yang sama, sehingga keberadaan AI dapat membantu mengurangi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.[[109]](#footnote-109)

Pada dasarnya hak-hak yang dihasilkan dari suatu karya yang diciptakan dengan kecerdasan manusia yang meningkatkan eksistensi manusia merupakan prinsip dasar hak kekayaan intelektual. Secara teknis Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya dikategorikan berdasarkan jenis penggunaannya. Jenis-jenis tersebut dibagi menjadi dua yakni hak cipta dan hak milik industri (*industrial property*).[[110]](#footnote-110) Semua karya seni yang digunakan untuk keperluan bisnis atau industri dianggap sebagai hak milik industri, termasuk di dalamnya paten, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.[[111]](#footnote-111) Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual berpengaruh signifikan terhadap perekonomian properti industri, termasuk paten. Hal ini ini penting karena paten berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap suatu penemuan yang digunakan dalam bidang industri, termasuk proses dan barang yang dihasilkan dari penemuan tersebut.[[112]](#footnote-112)

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* merupakan salah satu bentuk penemuan di bidang teknologi yang mendapatkan perlindungan melalui paten. Program *Artificial Intelligence* yang menunjukkan inovasi teknologi, memenuhi persyaratan baru, dan menawarkan solusi teknis terhadap suatu masalah memungkinkan untuk memenuhi syarat mendapatkan perlindungan paten. Tiga persyaratan utama untuk dapat dipatenkan adalah program *Artificial Intelligence* harus orisinal, mencakup langkah inventif, dan dapat digunakan di industri selama 20 tahun.[[113]](#footnote-113) Program komputer juga memberikan perlindungan pada aspek lain dari karya yang dihasilkan seperti kode sumber dan desainnya, yang termasuk kedalam rezim hak cipta.[[114]](#footnote-114)

Pemberian perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas teknologi *Artificial Intelligence,* memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat berupa kepastian hukum bagi pengembang dan investor, insentif finansial atau keuntungan untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang lebih lanjut, perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, serta promosi inovasi dalam bidang *Artificial Intelligence*. Agar manfaat atau keuntungan tersebut dapat dirasakan terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada karya atau temuan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, seperti pembaharuan regulasi dan pengaturan yang berkelanjutan, penguatan sistem administrasi dan juga penetapan standar prosedur perlindungan hukum terhadap karya atau temuan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.

Maka dari itu, kecerdasan Buatan (AI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Hak Kekayaan Intelektual menawarkan perlindungan hukum yang ku at untuk inovasi AI, mulai dari algoritma hingga penggunaanya, sehingga AI berkembang lebih cepat dan kreatif. Disamping itu, AI dapat menjadi alat yang sangat membantu dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual. AI mampu mengidentifikasi pelanggaran hak cipta, merek dagang, dan paten secara efektif karena kemampuan analisis data dalam skala yang besar dan juga AI mampu mengevaluasi orisinalitas atau keaslian suatu karya dengan lebih cepat dan obyektif. Di sisi lain, penting juga untuk memikirkan perlindungan hukum bagi AI itu sendiri. Mematenkan inovasi AI dapat memperkuat pertahanan terhadap teknologi dan pencurian ide, sehingga inovasi AI dapat berkembang secara berkelanjutan.

1. Alya Nur Fadilla, Putri Munadiyah Ramadhani, Handriyotopo, Problematika Penggunaan AI (Artificial Intellegence) di Bidang Ilustrasi: AI VS Artist, *Jurnal Citrawira* Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 130 [↑](#footnote-ref-1)
2. Rafly Nauval Fadillah, Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Maria Yosefina Belang, *Harus Tau Bahaya AI* (2024), https://florestimurkab.go.id/diskotikflotim/harus-tahu-bahaya-ai/ [↑](#footnote-ref-3)
4. Titin Syafiqotuzzuhda, *Problematika Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Kejahatan Berbasis Artificial Intelligence*, **Skripsi** Hukum, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hendra Jaya, *et al., Kecerdasan Buatan,* Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, 2018, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-5)
6. Artifial Intelligence Centre Indonesia, *Eksplorasi AI Dalam Seni*, <https://aici-umg.com/article/eksplorasi-ai-dalam-seni/> diakses pada tanggal 20 September 2024 pukul 19.00 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. PLBFKIP, *Tak Semuanya Tunanetra Itu Buta*, <https://plb.fkip.uns.ac.id/2020/12/25/tak-semuanya-tunanetra-itu-buta/> diakses pada tanggal 20 September 2024 pukul 19.45 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mangapul Siahaan, *et.al*., Penerapan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Seorang Penyandang Disabilitas Tunanetra*, Journal of Information System and Technology*, Vol 1 No. 2, 2020, hlm. 187. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sri Hartati, *Kecerdasan Buatan Berbasis Pengetahuan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021, hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Joseph Teguh Santoso, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023, hlm. 209. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bagus Gede Ari Rama, *et.al.,* Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia, *Jurnal Rechtens*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 211. [↑](#footnote-ref-11)
12. Debby Marthalia, *et al*., *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022, Cet. Ke-1, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-12)
13. Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, Cet. Ke-1, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdul Atsar, Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 2, 2017, hlm 297. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rayhan Syahbana Mahendra, Handar Subhandi Bachtiar, Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 21 No. 1, 2023, hlm. 2503. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rafly Nauval Fadhillah, *op. cit.,* hlm. 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-17)
18. Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020, hlm. 22 [↑](#footnote-ref-18)
19. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang N0. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cet. Ke-2, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-20)
21. Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-21)
22. Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hernawati RAS, Joko Trio Suroso, Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntasi)* Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 398 [↑](#footnote-ref-23)
24. Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Gladys Azalia Christi, *Status Hak Cipta Atas Hasil Artificial Intelligence (Studi Komperatif Antara Hukum Uni Eropa Dan Indonesia*, **Skripsi Hukum**: Universitas Sebelas Maret, 2024, hlm. 17 [↑](#footnote-ref-25)
26. Abi Jam’an Kurnia, *Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki-cl3290/> diakses pada Jumat, 1 November 2024 pukul 16.10 WIB. [↑](#footnote-ref-26)
27. Gladys Azalia Chirsty, Ibid. [↑](#footnote-ref-27)
28. Citra Ramadhan, *et.al*., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual,* Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-28)
29. Kanti Rahayu, Merek & Indikasi Geografis, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2024, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-29)
30. Kanti Rahayu, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)
31. Nanda Dwi Rizkia, *et al*., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid,* hlm. 15 [↑](#footnote-ref-32)
33. Darwance, *et al.,* Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, *Progresif: Jurnal Hukum* Vol 15 No. 2, 2020, hlm. 194-195. [↑](#footnote-ref-33)
34. Nanda Dwi Rizkia, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-34)
35. Darwance, *op. cit*., hlm. 197 [↑](#footnote-ref-35)
36. Surahno, *Modul 1 Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Universitas Terbuka, hm. 15. [↑](#footnote-ref-36)
37. Nanda Dwi Rizkia*, op cit*., hlm. 2 [↑](#footnote-ref-37)
38. Nanda Dwi Rizkia, *Ibid.*, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-38)
39. Suharno, *loc cit.* [↑](#footnote-ref-39)
40. WIPO, *Ringkasan Konversi Berne Untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra (1886),* <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html> diakses pada Sabtu, 2 November 2024 pukul 09.34 WIB. [↑](#footnote-ref-40)
41. Sitaresmi Nurhayati, Perlindungan Hukum Bagi Penerjemah Terkait Dengan Penerbitan Buku Terjemahan Di Indonesia, *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol 2 No 8, 2023, hlm. 2121. [↑](#footnote-ref-41)
42. Surahno*, op cit,* hlm. 16. [↑](#footnote-ref-42)
43. Citra Ramadhan, *op cit.,* hlm. 7. [↑](#footnote-ref-43)
44. Kelas Pintar, *Mengenal WIPO, Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia,* <https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/mengenal-wipo-organisasi-hak-atas-kekayaan-intelektual-dunia-18750> diakses pada Sabtu, 2 November 2024 pukul 15.35 WIB. [↑](#footnote-ref-44)
45. Dheka Ermelia Putri, Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internasional, **Skripsi Hukum**, Lampung: Fakultas Hukum /universitas Lampung, 2018, hlm.46-47. [↑](#footnote-ref-45)
46. Dheka Ermelia Putri*, Ibid.* [↑](#footnote-ref-46)
47. Dayu Medina, Dewi Enggriyeni, Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional), *Jurnal UNES Law Review* Vol 6 No 1, 2023, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-47)
48. Nuzulia Kumalasari, Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi, *Jurnal Ilmiah Ikmu Hukum Qisti* Vol 3 No 3, 2009, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-48)
49. Hendra Wahanu Prabandi, *Studi Perbandingan Mengenai Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) DI Internet (Suatu Tinjauan Sistem Hukum Indonesia, Amerika dan WIPO Copyright Treaty 1996)*, **Skripsi Hukum**, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2005 hlm. 25-26. [↑](#footnote-ref-49)
50. Surahno, *loc cit.* [↑](#footnote-ref-50)
51. Surahno, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-51)
52. DJKI, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI),* <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> diakses pada Minggu, 3 November 2024 pukul 16.02 WIB. [↑](#footnote-ref-52)
53. Arief Sulistiyono dan Irfa Fauzi, Tinjauan Yuridis Pasal 12 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Karya Desain Komunikasi Visual, *Warnarupa: Journal of Visual Communication Design*, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-53)
54. Masjupri, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2022, Cet. Ke-1, hlm. 14-15. [↑](#footnote-ref-54)
55. Masjupri, *Ibid.,* hlm 17. [↑](#footnote-ref-55)
56. Sujana Doanandi S, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 15-16. [↑](#footnote-ref-56)
57. Masjupri, *op cit*., hlm. 18 [↑](#footnote-ref-57)
58. DJKI, *loc cit.* [↑](#footnote-ref-58)
59. Masjupri, *op cit*., hlm. 30 [↑](#footnote-ref-59)
60. Masjupri, *Ibid.*, hm. 31 [↑](#footnote-ref-60)
61. Venia Utami Keliat*, et al.,* Aspek Perlindungan Hukum Hak KEkayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra HKI Dalam Pengembangan HKI Di Perguruan Tinggi, *Jurnal Ilmu Hukum Prima* Vol 5 No. 2, 2022, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-61)
62. Debby Marthalia, *et al.*, *Perlindungan Hukum Tehadap HKI,* Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-62)
63. DJKI, Struktur Organisasi DJKI, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual> diakses pada 5 November pukul 20.32 WIB. [↑](#footnote-ref-63)
64. Siti Aulia, et al., Perlindungan Hukun Terhadao Karya Derivatif Sebagai Implementasi Hak Cipta Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol 03 No. 01, 2024, hlm. 118. [↑](#footnote-ref-64)
65. Erlina B, Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), *Jurnal Pranata Hukum* Vol 8 No 1, 2013, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-65)
66. Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12 No 3, 2012, hlm. 576. [↑](#footnote-ref-66)
67. Dwi Ramayanti, *Bagaimana Cara Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),* <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/02/09/060000380/bagaimana-cara-mendaftarkan-hak-kekayaan-intelektual-haki> diakses pada Selasa, 5 November 2024 pukul 22.12 WIB. [↑](#footnote-ref-67)
68. Maya Jannah, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol 6 No 2, 2018, hlm. 67. [↑](#footnote-ref-68)
69. Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak Atas Kekayaan Inteletual)*, Jakarta Selatan: Visimedia, Cet ke- 1, 2009, hlm. 19-20. [↑](#footnote-ref-69)
70. Abdul Latif Mahfuz, Problematik Hukum atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol 1 No 2, 2020, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-70)
71. Rika Amrikasari, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99/> diakses pada KAmis 7 November 2024, pukul 08.36 WIB. [↑](#footnote-ref-71)
72. Rifqani Nur Fauziah Hanif, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html> diakses pada Jumat 8 November 2024 pukul 7.20 WIB. [↑](#footnote-ref-72)
73. Jamaaluddin dan Indah Sulistyowati, *Buku Ajar Mata Kuliah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence),* Sidoarjo: Umsida Press, 2021, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-73)
74. Imam Robandi, *Artificial Intelligence Mengupas Rekayasa Kecerdasan Tiruan*, Yogyakarta: Penerbit ANDI (anggota IKAPI), 2019, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-74)
75. Manerep Pasaribu dan Albert Widjaja, *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis,* Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2022, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-75)
76. Entot Suhartono, *Dasar Artificial Intelligence. "Kecerdasan Buatan.”*, 2010, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-76)
77. Mangapul Siahaan, *op cit*., hlm. 2. [↑](#footnote-ref-77)
78. Ibnu Akil, Analisa Efektifitas Metode Forward Chaining Dan Backward Chaining Pada Sistem Pakar, *Jurnal Pilar Nusantara Mandiri* Vol 13 No. 1, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-78)
79. Manerep Pasaribu dan Albert Widjaja*, op cit*., hlm. 3 [↑](#footnote-ref-79)
80. Paulus Wisnu Yudoprakoso, Kecerdasan Buatan (Artifial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia* Vol 1 No 1, 2019, hlm. 454 [↑](#footnote-ref-80)
81. Mangapul Siahaan, *loc cit.* [↑](#footnote-ref-81)
82. Roida Pakpahan, Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia*, Journal of Information System, Informatics and Computing* Vol. 5 No 2, 2021, hlm. [↑](#footnote-ref-82)
83. Abdul Rozaq, *Artifial Intelligence Untuk Pemula*, Madiun: UNIPMA Press cet. Ke-1, 2019, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-83)
84. I Gede Raditya Putra, *Sejarah Artificial Intelligent (AI) dan Fungsi Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Makalah Teknik Informatika, Kalimantan Tengah: Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, 2023, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-84)
85. Alpan Habibi, Rr Tutik Sri Haryanti, Artifial Intelligence In Nursing: A Literarure Review, *Jurnal JKFT: Universitas Muhammadiyah Tangerang* Vol 6 No. 2, 2021, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-85)
86. Angga Aditya Permana *et.al.*, *Artifial Intelligence Marketing*, Padang: Get Press Indonesia, 2023, Cet. Ke-1, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-86)
87. Angga Aditya Permana, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-87)
88. Abdul Rozaq, *op cit*., hlm. 4. [↑](#footnote-ref-88)
89. Mohd Iqbal, *et al.,* *Konsep Kecerdasan Buatan*, CV Gita Lentera, 2024, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-89)
90. Angga Aditya Permana, *op cit*., hlm. 5. [↑](#footnote-ref-90)
91. Angga Aditya Permana, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-91)
92. Hanifah, *et al*., Peran AI Terhadap Kinerja Industri Kreatif DI Indonesia, *Journal f Comprehensive Science* Vol 2 No. 2, 2023, hlm. 2158. [↑](#footnote-ref-92)
93. Abdul Rozaq, *op cit*., hlm. 7 [↑](#footnote-ref-93)
94. Rony Sandra Yofa Zebua *et al*., *Fenomena Artifial Intelligence (AI)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, Cet. Ke-1, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-94)
95. Eka Nanda Ravizki, Lintang Yudhantaka, Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan Di Indonesia, *Jurnal Notaire* Vol 5 No. 3, 2022, hlm. 357 [↑](#footnote-ref-95)
96. Widya, Jenis Kecerdasan Buatan (AI), <https://widya.ai/jenis-kecerdasan-buatan-ai/> diakses pada Sabtu, 9 November 2024 pukul 15.57 WIB. [↑](#footnote-ref-96)
97. Eka Nanda Ravizki, *loc cit.*  [↑](#footnote-ref-97)
98. Rony Sandra Yofa Zebua, *op cit*., hlm. 10. [↑](#footnote-ref-98)
99. Miftahud Daroini Ashshidqi, *Proyeksi Dampak Teknologi Artificial General Intellegence dan Tanggung Jawab Ilmuwan*, **Skripsi Filsafat**, Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2019, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-99)
100. Rony Sandra Yofa Zebua, *op cit*., hlm. 10. [↑](#footnote-ref-100)
101. Asna Istya Marwantika, Dakwah Di Era Artificial Intelligence: Proses Adopsi Inovasi, Limitasi Dan Resistensi, *FUAD’s International Conference on Strengthening Islamic Studies (FICOSIS)* Vol 3, 2023, hlm. 233. [↑](#footnote-ref-101)
102. Rony Sandra Yofa Zebua, *op cit*., hlm. 11. [↑](#footnote-ref-102)
103. Salsabila Safa Aureia Anny, Natasya Yunita Sugiastu, Analisa Teori Hukum Dan Perkembangan Ekonomi Menurut Burg Dalam UU HKI Terhadap Produk Digital, *Jurnal Justitia Scripta* Vol 2 No. 1, 2024, hlm. 68. [↑](#footnote-ref-103)
104. Richard Jatimulya Alam Wibowo, Cipta Dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Cipta Dan Paten, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 17 No. 3, 2023, hlm. 271. [↑](#footnote-ref-104)
105. Rr. Aline Gratika Nugrahani, Pengaruh Teknologi Terhadap Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Hukum Prioris* Vol 11 No. 2, 2023, hlm. 204. [↑](#footnote-ref-105)
106. Rafly Nauval Fadhillah, *op cit*., hlm. 10. [↑](#footnote-ref-106)
107. Imam Fattah, Aris Setyawan, Menyikapi Disrupsi Kecerdasan Buatan Melalui Musik Dan Kearifan Lokal, *Seminar Nasional Institut Kesenian Jakarta (IKJ),* 2023, hlm. 192. [↑](#footnote-ref-107)
108. Rahardian Nizar Akbari, Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan AI Pada Sektor Media, *Prosiding SNAPP: Sosisl Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi* Vol 2 No. 1, 2023, hlm. 377. [↑](#footnote-ref-108)
109. Laura Robets, Suara Sains: AI Dapat Mengidentifikasi Pelanggaran Hak Cipta Musik Lebih Baik Daripada Telinga Manusia, Kata Pakar Hukum WVU, <https://wvutoday.wvu.edu/stories/2023/08/28/the-sound-of-science-ai-can-id-musical-copyright-infringement-better-than-human-ears-wvu-law-experts-say> diakses pada Minggu, 10 November 2024 pukul 10.04 WIB. [↑](#footnote-ref-109)
110. Ismail Saleh, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-110)
111. Galih Dwi Ramadhan, *Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0*, **Tesis Hukum**, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, 2022, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-111)
112. Galih Dwi Ramadhan, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-112)
113. Sadino, Julia Astuti, Penerapan Hak Paten Di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol 3 No. 2, 2018, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-113)
114. Salsabila Safa Aureia Anny, *op cit*., hlm. 77. [↑](#footnote-ref-114)